# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perubahan di bidang sosial, pembangunan dan modernisasi sangat erat kaitannya di Indonesia dan negara berkembang lainnya. [[1]](#footnote-2)Cita-cita Negara yang tertuang di awal alinea 3 UUD RI Tahun 1945, salah satu nya yakni bertujuan memajukan kesejahteraan umum.[[2]](#footnote-3) Kesejahteraan yang disebutkan dalam cita-cita Indonesia cukup luas, didalamnya termasuk manfaat fisik dan mental di bidang kesehatan. Untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan di bidang kesehatan, maka bidang kesehatan memerlukan peran tenaga medis, terutama dokter.

Dokter dapat berpraktik di puskesmas, rumah sakit maupun klinik pribadi. Rumah Sakit memiliki peran penting untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai entitas bisnis dalam bidang kesehatan, ada relasi antara pasien, dokter, dan manajer rumah sakit.[[3]](#footnote-4)

Dokter diharuskan mempunyai kepemilikan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dalam ketentuan PERMENKES RI No.512/MENKES/PER/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, disebutkan dalam BAB II Pasal 2 ayat (1). Sedangkan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi ada dalam ketentuan pasal 2 ayat (2), Setelah pemenuhan syarat administrasi dokter diharuskan membayar retribusi izin praktik di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut biaya yang di pungut atas pemberian izin praktik.

Dijelaskan pada pasal 1 angka 11 UU No.36 Th.2004 bahwa SIP akan dikeluarkan secara legal oleh PEMDA kabupaten atau kota pada dokter yang hendak membuka praktik kedokteran, yang fungsinya sebagai tanda bukti legal bahwa nama yang bersangkutan dalam surat tersebut telah sah dan teregistrasi sebagai dokter dan berhak untuk membuka praktek kedokteran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemiliknya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam dunia medis seperti malpraktik dan sebagainya.[[4]](#footnote-5)

Dokter yang berpraktik tanpa disertai dengan kepemilikan SIP dapat dikenai pasal 76 UU Praktik Kedokteran. Pasal tersebut menyebutkan bahwa ketika dokter tidak melaksanakan kewajibannya, maka segala resiko akan dikenakan kepada dokter yang bersangkutan sebagai konsekuensi saat menjalankan tindakan kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik. Beberapa kewajiban lain dari dokter maupun dokter gigi yang harus dipenuhi dalam menjalankan profesi kedokterannya dapat dilihat dalam pasal 51 UU Praktik Kedokteran[[5]](#footnote-6)

Perbuatan medis antara dokter dan pasien termasuk kejahatan apabila terpenuhi unsur pidana yang diatur dalam hukum pidana tertulis. Menurut hukum positif Indonesia, beberapa tindakan dokter tergolong pidana, yakni pelaggaran kesusilaan, Pengguguran kandungan, Tidak menolong pasien dengan sengaja, kelalaian yang menyebabkan luka atau korban jiwa.

Sebagai profesi yang mulia, dokter perlu memiliki etika, dan profesional dalam pekerjaan medisnya. Ketika melakukan praktiknya, dokter yang ceroboh dan tidak kompeten, dapat melakukan tindakan - tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi (SOP) dan/atau standar pelayanan medis yang benar, tindakan tersebut dapat berupa kekeliruan/kelalaian ataupun kesalahan. Keadaan ini dikenal dengan resiko medic, resiko ini dimaknai oleh publik sebagai *medical malpractice.*

Pada pasal 66 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran tidak secara spesifik menyatakan tentang malpraktik , hanya saja Jika seseorang dirugikan oleh tindakan dokter atau dokter gigi, ia bisa mengajukan pengaduan tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (KMKDKI). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa malpraktik belum memiliki batasan yang jelas, pengertiannya pun berbeda beda. Malpraktek dalam ranah pidana dikenal sebagai *Criminal Malpractice* terjadi saat adanya korban jiwa atau pasien menjadi cacat karena kelalaian tenaga medis dalam merawat pasien yang meninggal atau cacat.

Pemberitaan mengenai kasus malpraktik pada pasien bukanlah hal yang tergolong baru di Indonesia, kasus tersebut selalu ada dalam setiap tahunnya yang mana memperjelas adanya peningkatan jumlah dugaan kasus malpraktik medis.[[6]](#footnote-7) Di bawah ini adalah beberapa contoh kasus dugaan malpraktik medis di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2021.

TABEL I. Kasus Malpraktik yang terjadi tahun 2007 – 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Tempat** | **Kasus** |
|  | 2007 | RS.Tingkat IV Dinas Kesehatan Tentara  | Melakukan tindakan operasi tanpa tergabung dalam tim dokter ahli, mengalami kebocoran pada usus dan benang jahitan tertinggal[[7]](#footnote-8) |
|  | 2007 | RS.Sentra Medika | Dokter tidak komunikatif, resume medis tidak jelas [[8]](#footnote-9) |
|  | 2008 | RS Bakti Yuda RS Mitra Keluarga  | Koma 3 bulan pasca melahirkanPelayanan medis tidak memadai[[9]](#footnote-10) |
|  | 2009 | RSU Sarah Medan | Cacat setelah dilahirkan (patah tulang tangan kiri)[[10]](#footnote-11) |
|  | 2010 | RS.Kramat 128 | Sesak nafas pasca menjalani operasi *teroidektomi[[11]](#footnote-12)* |
|  | 2010 | RS.Krian Husada | Tidak melakukan pengawasan terhadap pasien saat dilakukan penyuntikan KCL[[12]](#footnote-13) |
|  | 2010 | RS.Kesdam Iskandar Muda Tingkat III | Kasa tertinggal didalam perut saat operasi persalinan[[13]](#footnote-14) |
|  | 2012 | RSU.Kandou Manado  | Kegagalan fungsi paru yang berakibat kegagalan fungsi jantung.[[14]](#footnote-15) |
|  | 2013 | RS.Persahabatan | Kelalaian dokter saat operasi benjolan di leher[[15]](#footnote-16) |
|  | 2014 | RS.Setia Mitra | Kesalahan prosedur, pasien tidak ditangani dengan segera saat harus melakukan HD[[16]](#footnote-17) |
|  | 2015 | Klinik *Chiropractic First* | Pembuluh darah pecah setelah terapi *adjustment* dua kali dalam satu hari[[17]](#footnote-18) |
|  | 2017 | RS.MM Kota Bekasi  | Dokter lalai karna terlambat menyiapkan alat saat *emergency[[18]](#footnote-19)* |
|  | 2018 | RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh  | Salah menyuntik pasien hingga[[19]](#footnote-20) meninggal dunia |
|  | 2019 | Puskesmas di Jakarta utara | Lalai memberi vitamin kadaluwarsa[[20]](#footnote-21) |
|  | 2020 | RS.Buah Hati | Kecacatan fisik setelah operasi Caesar [[21]](#footnote-22) |
|  | 2021 | RS. Multazam  | Gagal melakukan operasi Pengangkatan kista dimana usus besar, usus halus dan empedu tersayat.[[22]](#footnote-23) |

Banyaknya kasus – kasus malpraktik yang terjadi, diimbangi dengan adanya dokter yang melakukan tindakan kedokteran tidak disertai dengan kepemilikan surat izin praktik, seperti kasus yang terjadi di Kota Madiun pada tahun 2007 seorang dokter spesialis bedah berinisial BS telah melakukan praktik kedokteran dengan tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan juga tidak memiliki SIP di Rumah Sakit Tingkat IV Dinas Kesehatan Tentara.

Dari beberapa kasus malpraktik diatas, hanya sebagian kecil tertangani dengan baik, hal ini dikarenakan adanya peran dari lembaga penegakan hukum di Indonesia, salah satunya yang berperan dalam penjatuhan putusan terhadap suatu kasus adalah hakim.

Hakim merupakan pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman selaras dengan peraturan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam proses persidangan, Hakim harus meninjau dari Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis agar keadilan yang hendak diciptakan merupakan keadilan yang mengarah pada *legal justice*, *moral justice* dan juga *social justice*[[23]](#footnote-24). Aspek – aspek tersebut jika diuraikan yakni :

1. Yuridis yaitu aspek paling awal dimana tolak ukurnya terletak pada hukum positif.[[24]](#footnote-25)
2. Filosofis, yakni aspek yang berpusat kepada validitas dan keadilan yang mencerminkan semangat lahirnya ketentuan hukum.
3. Sosiologis meninjau nilai budaya yang berkembang dalam lingkup masyarakat.

Bermula dari permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis akan menganalisis kasus pidana Malpraktik ahli bedah di Kota Madian dalam putusan No. 1110 K/Pid.sus/2012. Dari putusan tersebut penulis mengambil dua pokok permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan malpraktik dokter di Rumah Sakit DKT kota Madiun di akhir tahun 2007 dan terbukti belum terdaftar sebagai dokter praktik di instansi terkait.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang hendak diteliti yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban atas tindak pidana malpraktik oleh dokter yang tidak memiliki SIP?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap dokter dalam kasus No.1110 K/Pid.Sus/2012?

## Tujuan Penelitian

Penulis hendak menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, yakni:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana berdasarkan pertimbangan hakim bagi dokter dalam kasus tindakan malpraktik dan tidak memiliki ijin praktik.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap dokter dalam kasus No.1110 K/Pid.Sus/2012.

## Manfaat penelitian

 Berdasarkan tujuan yang sudah disebutkan, maka penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat, yakni :

1. Memberikan wawasan secara khusus pada penulis dan juga pada mahasiswa mengenai kasus tindakan malpraktik dokter tanpa surat ijin praktik di sebuah rumah sakit.
2. Memberikan informasi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dokter pada kasus No.1110 K/Pid.Sus/2012 yang terjadi di kota Madiun.

## Tinjauan Pustaka

Ada baiknya sebelum dilakukan penelitian dilakukan Peninjauan kembali pustaka agar dapat diketahui sudah ada atau belum yang melakukan penelitian serupa untuk menjaga keaslian penelitian ini. Karenanya penulisan karya ilmiah ini akan dilakukan Tinjauan pustaka sebagaimana berikut :

* + - 1. Penelitian yang dilakukan oleh **Benny L H Hutahaean**, dengan judul *Pertanggungjawaban Dokter yang melakukan Tindakan Malpraktek* (2009) membahas tentang definisi Malpraktik dan batasan untuk dapat menetapkan seorang dokter telah melakukan malpraktik pada pasien, yaitu setiap perbuatan dokter dalam melakukan praktik kedokteran yaitu etika kedokteran, standar profesi medis, peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk cedera seperti cacat, kematian dan kerugian lainnya, dan atas tindakannya dokter harus bertanggung jawab berdasarkan hukum administrasi, perdata atau pidana. Upaya hukum yang tersedia bagi pasien atau keluarganya jika terjadi malpraktik medis yakni diantaranya dapat melakukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), Menggugat dokter yang bersangkutan, Melaporkan dokter ke Polisi. Juga dalam penelitian ini membahas mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap dokter malpraktek yakni Sanksi berdasarkan Hukum Administrasi dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran: Peringatan Tertulis; Usulan Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik Sementara (SIP) sampai dengan 1 tahun; Nasihat; kewajiban untuk menerima pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan kedokteran. Sanksi berdasarkan hukum perdata: Pembayaran kompensasi untuk malpraktik medis. Sanksi Hukum Pidana: Sanksi bagi dokter yang melanggar KUHP dan UU khusus, termasuk penjara dan denda.[[25]](#footnote-26)
1. Penelitian yang dilakukan oleh **Nabilah Afifah Salwa** dengan judul *Tinjauan Penjatuhan Pidana terhadap tindak pidana malpraktik medic yang dilakukan oleh tenagakesehatan* (2021), penelitian ini membahas tentang Perbuatan Tenaga Kesehatan yang dapat diklasifikasikan Sebagai Tindakan dari Malpraktik dan Pemidanaannya, pengertian dari Malpraktik medis yaitu Kelalaian oleh dokter atau petugas kesehatan untuk menggunakan, dengan cara di bawah standar, tingkat keterampilan dan pengetahuan yang biasanya digunakan untuk merawat pasien atau korban, dalam situasi dan situasi yang sama. Lalu membahas tentang Pertimbangan Hakim dari Putusan Pengadilan dalam Hal Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Malpraktik, Hakim menggunakan pertimbangan yudisial dan non-yudisial dalam memutus perkara terdakwa atas kelalaian petugas kesehatan.[[26]](#footnote-27)
2. Penelitian yang dilakukan oleh **Ayu Lestari Burhanuddin** dengan judul *Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus kasus terpidana dokter yang melakukan kelalaian pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali* (2015) membahas tentang Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan dokter saat menjalankan tugasnya adalah kealpaan, yaitu jika tindakannya mencakup syarat kesalahan profesi dan pertanggungjawaban pidana. Dan pertimbangan mendasar hakim agung dalam mengadili bersalah kasus kelalaian dokter di tingkat pencabutan dan peninjauan juga dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan perbandingan kasus yang dipelajari sebelumnya yaitu No Perkara: 365 th.2012 & No Perkara: 79 th.2013 Ada bukti baru yang dibawa ke pengadilan di tingkat pembalikan dan peninjauan. Agar permohonan PK yang dikemukakan pemohon diterimaHakim, Pencabutan Putusan MA Republik Indonesia Nomor 365 th.2012 tgl 18 sep 2012 menggagalkan putusan PN Manado No. 90 th.2011.[[27]](#footnote-28)

Dari penelitian sebelumnya terletak perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis yaitu pada penelitian pertama, lebih terfokus pada klasifikasi dokter yang melakukan tindakan malpraktik, lalu upaya hokum yang mampu ditempuh oleh pasien atau keluarga nya atas musibah yang terjadi akibat tindakan dokter tersebut dan juga membahas mengenai sanksi - sanksi yang dapat dikenakan kepada dokter tersebut baik hukuman administrasi, perdata maupun pidana. Lalu pada penelitian kedua, sama - sama membahas klasifikasi dokter malpraktik didalamnya, dan juga pemidanaannya namun terdapat pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo. Dan pada penelitian ketiga lebih terfokus pada dasar pertimbangan hakim pada dokter yang melakukan malpraktik dalam putusan tingkat kasasi dan PK.

Penelitian yang akan disusun oleh penulis yakni membahas mengenai pertanggungjawaban pidana seorang dokter yang tidak memiliki izin praktik namun telah melakukan tindakan medis dengan melanggar SOP di RSTingkat IV Dinkes Tentara (RS D.K.T), dan juga membahas tentang dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung ketika memutus perkara di Tingkat Kasasi.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Hal -hal yang berkaitan dengan metode penulisan ini mencakup :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaanyakni merupakan suatu rangkaian kegiatan mengumpulkan data – data pustaka.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Yang merupakan penggunaan aturan - aturan yang ada dalam undang-undang dengan pendekatan kasus. Yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan juga pendekatan Kasus (case approach).[[28]](#footnote-29)

1. Sumber data

Sumber Data yang dipakai yakni:

1. Data langsung (primer) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan dan segala dokumen resmi yang berisi aturan hukum, Perundangan yang berkaitan dengan penelitian yakni Undang – undang Praktik Kedokteran, Undang – undang Tenaga Kesehatan dan juga KUHP.
2. Data tidak langsung (sekunder) yakni Penelitian kepustakaan, termasuk teknik mengumpulkan dan inventarisasi buku, karya ilmiah, dan artikel dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas, serta bahan hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang terkait.

Data utama yang digunakan penulis yakni data sekunder, Data sekunder biasanya berupa data yang disiapkan. Sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif dibagi menjadi tiga (tiga) jenis, yaitu data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier.

* 1. Bahan hukum primer

Aturan tertulis yang digunakan yakni Undang – undang No.29 Th.2004 Tentang Praktik Kedokteran, UU No.36 Th.2014 tentang Tenaga Kesehatan, KUHP dan Putusan Kasasi No.1110 K/Pid.Sus/2012.

* 1. Bahan hukum sekunder

Umumnya merupakan suatu pendapat hukum atau doktrin yang didapat dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah dan website terkait.

* 1. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang berasal dari kamus hukum, KBBI, kamus bahasa asing, dan lain-lain.[[29]](#footnote-30)

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data dalam penelitian kepustakaan yakni dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan literatur meliputi undang-undang dan jurnal yang berkaitan dengan malpraktik medis di bidang kesehatan.

1. Metode Analisis Data

Keseluruhan data yang penulis peroleh secara langsung yaitu pendapat ahli, dokumen, tulisan dan literatur lainnya, akan dianalisis keakuratan penulis untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi.

## Sistematika Penulisan

Rencana laporan penelitian ini akan diuraikan dalam 4 bab yang berkaitan. Keempat bab tersebut yakni :

BAB I PENDAHULUAN. Bab satu memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL. Bab dua menjelaskan tentang Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana, Tinjauan umum Malpraktik, Tinjauan umum Pertanggungjawaban Pidana, dan Tinjauan umum tentang Pertimbangan Hakim.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. bab ini memuat tentang inti dari pembahasan penelitian yakni tentang pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan pidana malpraktik oleh dokter yang tidak memiliki SIP, dan juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap dokter dalam kasus No.1110 K/Pid.Sus/2012.

BAB IV PENUTUPAN berisikan kesimpulan yang berupa jawaban dari permasalahan yang telah diuraiakan sebelumnya, dan juga memuat saran.

1. Soesi Idayanti, Fajar Dian Aryani, Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, Dairoh, “Pendampingan Perempuan Warga Binaan Pemasyarakatan Menuju Perempuan Berdikari Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tegal”, *Khadimul Ummah Journal of Social Dedication*, Vol.3 Nomor 1, November, 2019, hlm.43. [↑](#footnote-ref-2)
2. Olivia Putri Damayanti, “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pada Kasus Malpraktek Dalam Berbagai Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia”, *Recidive*, Vol.2 Nomor 2 Mei-Agustus, 2013, hlm.171. [↑](#footnote-ref-3)
3. **Hamidah Abdurrachman, Achmad Irwan Hamzani, Fajar Ari Sudewo, Kus Rizkianto, “**Responsibilities Of Hospitals As Corporations For Doctor Malpractice”, *Psychology and education* 58(2), 2021, hlm. 6472. [↑](#footnote-ref-4)
4. Winardi, “Kiat Menulis Surat Izin Praktik yang tepat bagi Tenaga Medis”, diakses dari https://metagovernment./surat-izinpraktk/, diakses pada tanggal 5 Januari 2022 Pukul 08.12 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
5. Jogloabang, “Undang- undang Nomor 29 th 2004 Tentang Praktik Kedokteran”, diakses dari https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-29-2004-praktik-kedokteran Undang- undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, diakses pada tanggal 13 mei 2022 Pukul 07.27 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
6. J.Guwandi, *Hukum Medik*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004, hlm.9. [↑](#footnote-ref-7)
7. Putusan Perkara Pidana No.1110 K/Pid.Sus/2012. [↑](#footnote-ref-8)
8. Detik News, “3 Kasus Malpraktik Dokter dilapor ke Polda”, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-835858/3-kasus-dugaan-malpraktik-dokter-dilapor-ke-polda, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 09.42 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
9. Eko Priliawito, “Malpraktik, Koma 3 Bulan” , diakses dari https://www,viva.co.id/berita/metro/-diduga-akibat-mal-praktik-guru-koma-3-bulan, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 09.49 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
10. Budi Satria, “Bayi Patah Tulang Setelah Dilahirkan”, diakses dari https://www.viva.co.id/arsip/36094-bayi-patah-tulang-setelah-dilahirkan, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 09.52 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
11. LBH Jakarta, “Korban iMenang di Pengadilan” **,** diakses dari https://bantuanhukum.or.id/siti-chomsatun-korban-menangdi-pengadilan/, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 09.54 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
12. Detik News, “Pasien Meninggal karena Malpraktik”, diakses dari https://news.detikcom/berita/d-/pasien-meninggal-karena-malpraktik-dokter-wida-dibui-10-bulan, diakses pada tanggal 9 juni 2022 Pukul 10.04 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
13. [Laurencius Simanjuntak](https://www.merdeka.com/reporter/laurencius-simanjuntak/), “Dokter dipidana karena Malpraktik”, diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/-kasus-dokter-dipidana-karena-malpraktik, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 10.12 WIB. [↑](#footnote-ref-14)
14. Bobby Sambeka, “Dugaan Malpraktik RSUP Prof Kandou”, diakses darihttps://rri.co.id/daerah/824645/keluarga-pasien-tuntut-rsup-prof-kandou-dugaan-malpraktik,diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 10.15 WIB. [↑](#footnote-ref-15)
15. Detik News, “Dugaan Malpraktik Dokter RS Persahabatan”, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-2228123/kronologi-dugaan-malpraktik-dokter-rs-persahabatan, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 10.17 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
16. Tempo.co, “Pasien Wafat di Rumah Sakit, Akibat Malpraktek?”, diakses dari https://metro.tempo.co/read/635520/pasien-wafat-di-rumah-sakit-akibat malpraktek, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 10.19 WIB. [↑](#footnote-ref-17)
17. Muhamad Reza Sulaiman, AN Uyung Pramudiarja, Radian Nyi Sukmasari, " Kematian Pasien Chiropractic Diduga Korban Malpraktik", diakses dari https://news.detik.com/berita/menelusuri-kematian-allya-siska-pasien-chiropractic-diduga-korban-malpraktik, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 10.22 WIB. [↑](#footnote-ref-18)
18. Nursita Sari, “Ibu Bayi Ini Laporkan Dokter ke Polisi”, diakses dari https://megapolitan.kompas.com.bayinya.meninggal.di.rs.ibu.ini.laporkan.dokter.ke.polisi, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 10.28 WIB. [↑](#footnote-ref-19)
19. Dewi Agustina, “Bocah Meninggal di RSUD Cut Nyak Dhien”, diakses dari https://www.tribunnews.com/regional/2018/10/26/bocah-meninggal-di-rsud-cut-nyak-dhien, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 10.28 WIB. [↑](#footnote-ref-20)
20. Mei Amelia R "Ibu Hamil Polisikan Puskesmas" diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4674627/diduga-diberi-vitamin-kedaluwarsa-ibu-hamil-polisikan-puskesmas-di-jakut, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 10.28 WIB. [↑](#footnote-ref-21)
21. [Josua Sihombing](https://rri.co.id/nasional/hukum/974021/dokter-elizabet-dan-rs-buah-hati-dipolisikan), “Dokter Elizabet dan RS Buah Hati Dipolisikan”, diakses dari

https://rri.co.id/nasional/hukum/974021/dokter-elizabet-dan-rs-buah-hati-dipolisikan, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 10.30 WIB. [↑](#footnote-ref-22)
22. Pojok6.id, “Korban Dugaan Malapraktik RS Multazam Meninggal, Terdapat Perbedaan Keterangan dari Dokter” diakses dari https://pojok6.id/2021/10/15/korban-dugaan-malpraktek-rs-multazam-meninggal-terdapat-perbedaan-keterangan-dari-dokter/, diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 10.35 WIB. [↑](#footnote-ref-23)
23. Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim,* Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006, hlm.2. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ahmaad Rifa’I, P*enemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.126. [↑](#footnote-ref-25)
25. Benny L Hutahaean, “Pertanggungjawaban Dokter yang Melakukan Tindakan Malpraktek”,Skripsi Sarjana Hukum, Medan : Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm 118 – 119. [↑](#footnote-ref-26)
26. Afifah Salwa, “Tinjauan Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Malpraktik Medis Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan” Skripsi Sarjana Hukum, Medan : Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, 2021, hlm.116-118. [↑](#footnote-ref-27)
27. Ayu Lestari Burhanuddin, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Terpidana Dokter yang Melakukan Kelalaian pada Tingkat Kasasi dan PK”, Skripsi Sarjana Hukum, Malang : Perpustakaan Universitas Brawijaya, 2015, hlm.18-19. [↑](#footnote-ref-28)
28. Saiful anam and partners, “Pendekatan Perundang - undangan”,diakses dari https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/2017, diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 13.12 WIB. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid. [↑](#footnote-ref-30)